

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 55.001-00
		Tanggal : 11 Agustus 2020
	STANDAR STANDAR MANAJEMEN RISIKO	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

STANDAR MANAJEMEN RISIKO

Tgl. Terbit : 8 Juli 2020 Status Revisi :1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	TIM MUTU	
2. Pemeriksaan	TIM LPM	
3. Persetujuan	Ns. MARYATI, S. Sos., S. Kep., MARS KETUA STIKES	
4. Penetapan	Ns. MARYATI, S. Sos., S. Kep., MARS KETUA STIKES	
5. Pengendalian	RIA SIMANUNGKALIT KEPALA UPM	

<p>Visi dan Misi Perguruan Tinggi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan , penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing. 2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila,memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang. 2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan. 3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
<p>Rasional</p>	<p>Manajemen risiko diterapkan di sebuah Perguruan Tinggi untuk membantu mengantisipasi berbagai risiko (potensi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi).</p>
<p>Subyek yang bertanggung jawab.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua 3. Prodi 4. LPM 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa
<p>Definisi Istilah</p>	<p>Manajemen risiko suatu Perguruan Tinggi merupakan suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman yang diibaratkan suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya</p>

	dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.		
Pernyataan Isi Standar	Stikes Pertamedika dengan metode penghitungan risiko menentukan prioritas untuk tindak lanjut karena tidak semua aspek risiko dapat ditindak lanjuti secara langsung.		
Indikator	STANDAR PENENTUAN LEVEL PRIORITAS STIKES PERTAMEDIKA		
	Prioritas		Risk
			Opportunity
			Penjelasan
			Penjelasan
A	High	81% -100% Adanya potensi pelayanan komplain dari dosen/ mahasiswa/ alumni/ pemerintah/ orangtua, pelanggaran peraturan perundangan, kebijakan pimpinan atau gugatan hukum.	81% -100% Adanya potensi peningkatan pelayanan terhadap dosen/ mahasiswa/ pengguna/alumni/ pemerintah/ orang tua, telah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.
B	Medium	61%-80% Jika terjadi, akan muncul biaya, atau pekerjaan tambahan yang signifikan untuk diselesaikan.	61%-80% Jika pekerjaan yang dilakukan lebih cepat yang telah ditetapkan.
C	Low	0%-60% Bisa langsung diselesaikan tanpa ada dampak apapun yang berarti.	0%-60% Bisa langsung diselesaikan tanpa ada dampak apapun yang berarti.

Strategi	
Dokumen terkait	<p>Untuk mempersiapkan dan melaksanakan standar ini diperlukan dokumen sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Stikes Pertamedika 2. Rencana Induk Pengembangan Stikes Pertamedika 3. Rencana Strategis Stikes Pertamedika 4. Pedoman Suasana Akademik 5. Standar Pelayanan Akademik
Referensi Yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Kesesuaian Nasional 2. NIST ((National Institute of Standard and Technology) SP 800 – 30 3. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi